

PERSPEKTIF MASLAHAH DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN MENGENAI HARTA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

MASLAHAH PERSPECTIVE IN MARRIAGE AGREEMENTS REGARDING PROPERTY IN THE MARRIAGE LAW

Wildaniyah Mufidatul A'yun

Institut Agama Islam Negeri Madura, Jawa Timur, Indonesia
yuyunsweat@gmail.com

Alif Hendra Hidayatullah

Institut Agama Islam Negeri Madura, Jawa Timur, Indonesia
andrahidayatullah1@gmail.com



Copyright of Harmoni: The Research and Development Center for Guidance for Religious Societies and Religious Services of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia

Abstract

The marriage agreement in the marriage law is an agreement between two prospective husband and wife to regulate the course of a family relationship, especially the issue of assets from both parties or each individual made before marriage and ratified by a marriage registrar. The purposes of making a marriage agreement include the validity of a marriage, to prevent disgraceful acts in it because the hope for marriage is for life, for legal certainty, legal evidence, and to prevent law smuggling. Such an agreement must be held before the marriage is carried out and regarding the agreement must be put in a written statement as proof of agreement between the two parties and it is permanent. The method in this study uses a type of library research using a statutory approach and a statutory approach is research that prioritizes legal material in the form of statutory regulations as a basic reference material in conducting research. The results of the study show that: first, the marriage agreement regarding assets in the marriage law is a marriage agreement that can be made before or at the time of marriage, in the form of a written agreement that is legalized by a marriage registrar. second, a review of the maslahah of the marriage agreement regarding assets in the marriage law, namely the marriage agreement that has a beneficial impact aims to apply Islamic law in muamalah issues. The marriage agreement regarding assets uses the rules contained in maqasid al-Shari'ah namely hifd al-Mal which means maintaining and utilizing wealth for good matters.

Keywords: Marriage Agreement, Marriage Law, Maslahah.

Abstrak

Perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan ialah suatu perjanjian antara dua orang calon suami isteri untuk mengatur jalannya hubungan sebuah keluarga terlebih persoalan harta kekayaan dari kedua belah pihak atau pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain sebagai keabsahan perkawinan, untuk mencegah perbuatan tercela di dalamnya karena perkawinan itu harapannya untuk seumur hidup, demi kepastian hukum, alat bukti yang sah, dan mencegah adanya penyelundupan hukum. Perjanjian yang demikian ini, harus diadakan sebelum pernikahan dilaksanakan dan perihal perjanjian tersebut harus diletakkan dalam sebuah keterangan yang ditulis sebagai bukti kemufakatan antar kedua belah pihak dan sifatnya tetap. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, perjanjian perkawinan mengenai harta dalam undang-undang perkawinan yaitu perjanjian perkawinan yang dapat dilakukan sebelum atau di waktu perkawinan, dalam bentuk kesepakatan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. kedua, tinjauan masalah terhadap perjanjian perkawinan mengenai harta dalam undang-undang perkawinan yakni perjanjian perkawinan yang berdampak kemaslahatan bertujuan untuk menerapkan syari'at Islam dalam persoalan muamalah. Perjanjian perkawinan mengenai harta menggunakan kaidah yang terkandung dalam maqasid al-Shari'ah yakni hifd al-Mal yang berarti menjaga serta memanfaatkan harta kekayaan untuk perihal kebaikan.

Kata Kunci : *Perjanjian Perkawinan, Undang-undang Perkawinan, Masalah.*

PENDAHULUAN

Perkawinan dengan segala perangkatnya telah diatur dalam sebuah norma yakni undang-undang perkawinan. Salah satunya mengenai definisi perkawinan yaitu ikatan lahir-batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa (KHI, 2011). Tujuan perkawinan ini dijelaskan dengan rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 3, yang menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Hikmatullah, 2021). Tentunya setelah melalui beberapa syarat dan ketentuan dalam perkawinan, di antaranya perihal perjanjian dalam perkawinan. Persoalan ini memang tidak banyak diterapkan dalam proses perkawinan, namun menjadi sebagian syarat yang semestinya dilalui, karena sebagian pernikahan kerap mengalami perceraian atau talak yang berakibat pada persoalan pembagian harta dalam rumah tangga yang kemudian menjadi polemik di dalamnya (Kadek, 2021).

Oleh karenanya, penelitian tentang perjanjian perkawinan ini kiranya perlu untuk dilakukan sebagai upaya mengurangi konflik pembagian harta dalam rumah tangga atau keluarga. Perjanjian perkawinan juga termasuk di dalamnya pengertian suatu akad perjanjian kedua belah pihak (calon suami-isteri) dalam mengatur jalannya hubungan keluarga agar dapat terlaksana dengan baik. Tujuannya untuk saling mengikatkan diri, dengan kesukarelaan secara timbal balik mejalankan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan kehendak syariat Islam (Fathurrahman, 2001).

Perjanjian perkawinan pada dasarnya membawa kemaslahatan dalam keluarga. Bisa dikatakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan cara untuk mencapai tujuan syari'at, yakni mendapatkan kemaslahatan keluarga (suami-isteri) dalam membangun keluarga yang bahagia (Kosasih, 2021). Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan konsep *maslahah* yang menekankan pada aturan agama

dan tidak melanggarnya (al-Zuhaily, 2011). Bila dapat mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga tentunya sesuai dengan yang disyariatkan dalam agama. Selain itu, perjanjian perkawinan juga dapat mengatur pembagian harta bersama sesuai dengan pasal 49 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan (KHI, 2011). Pada hakikatnya perihal tersebut merupakan bentuk kemaslahatan yang diharapkan dalam sebuah hubungan perkawinan yang nantinya akan menjadi sebuah keluarga.

Fokus penelitian ini mengenai problematika dalam perjanjian perkawinan mengenai harta yang ditinjau dari sudut pandang *maslahah*. Pertanyaan penelitiannya adalah: 1) Bagaimana perjanjian perkawinan mengenai harta dalam undang-undang perkawinan? 2) Bagaimana kemaslahatan perjanjian perkawinan mengenai harta dalam undang-undang perkawinan?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian yang dilakukan memiliki tujuan utama, yakni: 1) Untuk memahami perihal perjanjian perkawinan mengenai harta dalam undang-undang perkawinan, 2) Untuk menganalisis kemaslahatan perjanjian perkawinan mengenai harta dalam Undang-Undang Perkawinan.

Studi tentang perkawinan telah banyak dilakukan penelitian. Salah satunya, Penelitian Ria Desviastanti yang mengangkat judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin.*" Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin, kendala-kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan perjanjian kawin, serta wewenang dan tanggung jawab notaris atas akta perjanjian kawin yang dibuatnya. Penelitian ini dilatarbelakangi atas perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 yang memberlakukan percampuran harta di dalam perkawinan. Namun demikian, dimungkinkan para pihak untuk melakukan penyimpangan mengenai pengelolaan harta saat perkawinan dilangsungkan dengan membuat perjanjian perkawinan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya perjanjian kawin akan memberi perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi suami dan isteri. Dalam pelaksanaan perjanjian kawin terdapat kendala dalam memicu perselisihan bagi para pihak. Wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian kawin yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Penelitian lain dilakukan oleh Istanti Dyah Purnomosari yang berjudul "*Akibat Hukum Perjanjian Kawin yang Tidak Didaftarkan terhadap Pihak Lainnya.*" Teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Rasio Legis*. Perjanjian Perkawinan merupakan dasar dibuatnya akta notaris dan kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga.

Perihal yang melatarbelakangi penelitian ini merujuk pada pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perjanjian perkawinan cukup dibuat secara tertulis. Ketentuan pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan selama materinya telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka aturan dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) tidak berlaku. Pada pasal 147 KUH Perdata dijelaskan, perjanjian perkawinan harus dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta otentik, dengan ancaman batal jika perjanjian perkawinan dibuat tidak di hadapan notaris.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa *Rasio Legis* dalam Perjanjian Perkawinan dijadikan sebagai dasar dibuatnya akta notaris dan perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami dan calon isteri secara tertulis berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan sesuai dengan pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Perjanjian perkawinan tidak ada keharusan dibuat di hadapan notaris dan disahkan ketika perkawinannya dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. Namun, jika perjanjian perkawinan dibuat di hadapan notaris dan disengketakan di pengadilan, maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.

Yuli Prastiwi juga melakukan penelitian tentang "*Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya, Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.*" Teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan ketentuan perjanjian kawin menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan, serta akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Latarbelakang penelitian ini ialah perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja, melainkan juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Penelitian ini menemukan dua hal, yaitu: *Pertama*, pada dasarnya dalam hukum Islam (syariah) dikenal adanya harta bersama dalam perkawinan tetapi tidak mengikat. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membuka kemungkinan untuk umat Islam membuat perjanjian perkawinan dalam mempersatukan harta suami isteri menjadi harta bersama. Bentuk perjanjian yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Kedua*, akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak membatasi hal-hal yang akan diperjanjikan, asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Sedangkan menurut hukum Islam, perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, sehingga berlaku Hukum Perkawinan Islam.

Penelitian dengan isu yang sama juga dilakukan oleh Putuh Budi dengan judul “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan pada Gelahang.” Teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan rumusan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang tidak memberikan spesifikasi secara jelas mengenai batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perihal yang melatarbelakangi penelitian ini ialah penelahaan tentang akibat hukum perjanjian perkawinan dalam perkawinan pada gelahang ini akan difokuskan pada 2 (dua) hal pokok, yakni tentang perjanjian kawin dalam perkawinan pada gelahang yang memperjanjikan anak dalam keluarga yang dapat dipandang sah secara hukum dan akibat hukum terhadap status anak dari perjanjian kawin dalam Perkawinan pada gelahang.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa perjanjian perkawinan pada gelahang sah menurut hukum adat dan tidak bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengenai tolok ukur sahnya perjanjian kawin. Adapun akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan pada gelahang terhadap keluarga dan harta perkawinan, yaitu kedudukan suami dan isteri sebagai *purusa* di keluarganya masing-masing dan terhadap harta benda perkawinan hanya menyangkut harta bawaan (*tatadan*) di dalam perjanjian perkawinannya, karena suami dan isteri memiliki hak mewariskan terhadap keluarganya masing-masing.

Setelah menelaah beberapa pustaka secara seksama terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Orisinalitas dan persamaan dengan penelitian yang disebutkan di atas adalah tema pokok yang diangkat yaitu mengangkat tema perjanjian perkawinan. Sementara sisi yang membedakan antara penelitian ini dengan karya tulis tersebut ialah pada analisisnya, yakni menggunakan sudut pandang analisis masalah.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* (kajian pustaka), yakni dengan mengumpulkan sumber data dari beberapa bahan tulisan, baik berupa literatur berbahasa Indonesia, Arab dan Inggris maupun melalui dokumentasi elektronik, seperti berita atau kabar online yang berkaitan dengan penelitian. Dalam kajian ini, perjanjian perkawinan akan diteliti dan disajikan melalui penelitian normatif dan jenis penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal (Suharni, 1998).

Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku masyarakat terhadap suatu hal yang dianggap pantas. Namun demikian, sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam

tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai dengan harapan, namun lain pada kenyataannya. Hukum dalam buku seringkali berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat (Jonaedi dkk, 2018).

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum normatif di antaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan, baik dalam tatanan teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan objek problem hukum yang sedang dihadapi (Peter, 2018). Adapun alasan penulis menggunakan pendekatan ini sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (perundang-undangan) dapat menjadi pijakan utama dalam membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi, serta pandangan bahkan doktrin untuk memperjelas beberapa keterangan dan gagasan dalam memberikan beberapa definisi hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan (Peter, 2018).

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Perjanjian Perkawinan

Definisi perjanjian perkawinan

Secara definitif perjanjian perkawinan memiliki ragam penjelasan dan penjabarannya, termasuk jenis perjanjian perkawinan itu sendiri. Terdapat banyak ragam dan bentuk perjanjian perkawinan, bahkan perjanjian perkawinan dengan konsep membina rumah tangga bahagia, saling terbuka dan harmonis. Dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (UUP, 1974).

Secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami-isteri. Tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur perihal pasca perkawinan, terutama yang menyangkut harta kekayaan (Anisah, 2020). Pada dasarnya perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami-isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta

kekayaan mereka. Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, tapi juga ada hal lain yang penting diperjanjikan, misalnya tentang kekerasan dalam rumah tangga dan memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap melanjutkan kuliah meski sudah menikah dan sebagainya.

Dalam hukum Islam, "perjanjian atau perikatan" jika diteliti dari asal katanya disebut juga sebagai "akad". Akad berasal dari kata bahasa arab *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Akad juga berarti perjanjian yang mengikat dan tercatat, atau kontrak. Dalam bahasa Indonesia, perjanjian berasal dari kata "janji" yang berarti kesediaan dan kesanggupan yang diucapkan. Perjanjian kemudian diartikan sebagai persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih. Suatu perjanjian dibuat harus memenuhi tiga syarat, yaitu: (1) Tidak menyalahi hukum yang disepakati adanya, (2) Setiap pihak ridha dan ada pilihan, dan (3) Harus jelas. Dengan demikian, sebuah perjanjian harus dilandasi pada hukum, kerelaan dan kejelasan beberapa unsur yang diperjanjikan (Yasin, 2017).

Berkaitan dengan perkawinan, membuat perjanjian hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak (Amir, 2006). Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Saw dari Uqbah bin Amir, menurut jamaah ahli hadis, yang berbunyi sebagai berikut:

"Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan" (HR. Al-Bukhari, 1407).

Dalam sebuah tata aturan atau norma perjanjian dalam perkawinan semuanya sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni pasal 45 sampai 52. Pasal 45 berisi tentang bentuk perjanjian perkawinan yang boleh dibuat oleh calon suami-isteri. Bentuk perjanjian yang dimaksud adalah taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Taklik talak adalah suatu pernyataan yang disampaikan oleh calon suami-isteri setelah sah pernikahannya dan dicatatkan sebuah perjanjian talak yang digantung dalam kondisi tertentu yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Taklik talak bukan hal yang wajib dalam perkawinan, tetapi berfungsi untuk melindungi para isteri. Pelanggaran taklik talak dapat menjadi senjata untuk isteri mengajukan perceraian ke suami jika ia tidak berkenan diperlakukan seperti itu.

Adapun perjanjian dalam bentuk lain yang dimaksud adalah suatu perjanjian calon pasangan untuk melakukan kesepakatan secara tertulis pada saat sebelum atau sedang dilangsungkan perkawinan dan dilegalkan oleh pihak yang berwenang. Isi perjanjian tersebut mengatur posisi harta dalam pernikahan, baik mencakup bercampurnya harta masing-masing maupun terpisahnya harta kedua belah pihak (suami isteri), selama tidak melanggar hukum Islam (Sarizal,

2019). Hal ini dibolehkan dalam KHI asalkan tidak bertolak belakang dengan hukum Islam.

Selanjutnya, pada pasal 46 KHI diatur juga tentang taklik talak. Di dalamnya disebutkan bahwa taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Jika keadaan yang disyaratkan pada taklik talak benar-benar terjadi, maka talak tidak serta merta jatuh melainkan ia harus diajukan ke pengadilan. Pasal ini juga mengatur bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu keharusan. Tetapi, jika taklik talak terjadi, ia tidak bisa dicabut kembali.

Sementara itu, pasal 47-49 KHI berisi tentang isi perjanjian perkawinan mengenai harta calon suami-isteri. Pada pasal 47 ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan secara tertulis yang meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal ini juga memberi kesempatan bagi masing-masing pihak untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama (KHI, 2011).

Pemisahan dan pencampuran harta bersama diatur dalam pasal 48 dan 49 KHI. Pada pasal 48 disebutkan bahwa pemisahan harta bersama tidak berarti menghilangkan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika pemisahan harta tetap dilakukan, maka suami tetap menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, pasal 49 menyebutkan bahwa pencampuran harta pribadi bisa meliputi semua harta, baik yang harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Jika perjanjian perkawinan terkait dengan pencampuran harta bawaan, maka perjanjian perkawinan tidak mencakup harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan, begitu pula sebaliknya.

Berkaitan pula dengan perihal di atas, pasal 50 KHI mengatur teknis pemberlakuan perjanjian perkawinan, di mana perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat kedua belah pihak dan pihak ketiga sejak tanggal dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan bersama suami-isteri dan wajib didaftarkan ke kantor PPN tempat perkawinan dilangsungkan. Sejak pendaftaran itu, pencabutan mengikat para pihak, sementara bagi pihak ketiga baru berlaku pencabutan sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami-isteri dalam surat kabar setempat. Pencabutan gugur dan tidak mengikat pihak ketiga jika suami-isteri tidak mengumumkan selama 6 bulan (KHI, 2011). Selain itu, pencabutan yang dilakukan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Sebagaimana diatur dalam pasal 51, pelanggaran terhadap perjanjian berimplikasi pada isteri. Isteri berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu misalnya, bisa dibuat perjanjian perkawinan terkait tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga. Perjanjian perkawinan

juga disebut sebagai perbuatan hukum dua belah pihak, sebagaimana telah diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Perkawinan, yang biasa terjadi karena adanya persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan secara bahasa merupakan terjemahan dari kata "*huwelijksvoorwaarden*" yang ada dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Istilah ini terdapat dalam KUHP, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan yang diatur dalam KUHP pada buku III menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan dan persetujuan, yang sifatnya mengikat dan menjadi sebuah norma atau undang-undang. Dalam arti formal, perjanjian perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami dan isteri. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat hukum perkawinan, di antaranya mengenai persoalan harta benda mereka (Sukardi, 2016).

Secara umum perjanjian perkawinan (*Prepnuptial Agreement*) berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami dan isteri. Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami-isteri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Adapun substansi perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanyalah ketentuan yang isinya tidak boleh melanggar batas-batas norma atau hukum, agama dan kesusilaan. Sedangkan mengenai uraian detail dari undang-undang tersebut tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut, sehingga penjelasan mengenai isi perjanjiannya diserahkan kepada para pejabat yang terkait dan mempunyai wewenang untuk memberikan penafsiran dan pemahaman terhadapnya, misalnya para hakim, para notaris dan balai harta peninggalan (Soetojo, 2002).

Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) terkandung asas-asas bahwa kedua belah pihak adalah bebas dalam menentukan isi perjanjian kawin yang dibuatnya. Pasal 139 BW menetapkan bahwa dalam perjanjian kawin itu kedua calon suami isteri dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, namun penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Soetojo, 2002).

Perjanjian perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, tentunya memiliki manfaat-manfaat dalam kehidupan kedua pasangan tersebut. Manfaat dari perjanjian perkawinan (Happy, 2008), yaitu: *Pertama*, perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak (suami-isteri). Perjanjian perkawinan dalam hal ini dapat berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakhir, baik karena perceraian maupun kematian.

Adanya perjanjian perkawinan, maka akan jelas mana yang merupakan harta *gono-gini* dan mana yang merupakan harta pribadi.

Kedua, perjanjian perkawinan juga berguna untuk mengamankan aset dan kondisi ekonomi keluarga. Hal ini dapat dicontohkan jika terjadi penyitaan terhadap seluruh aset keluarga karena bisnis bangkrut. Dengan perjanjian perkawinan ini, ekonomi keluarga akan bisa aman (Kadek, 2021).

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki beberapa macam bentuk, antara lain: *Pertama*, tidak ada sama sekali persatuan harta kekayaan. Kemungkinan ini didasarkan pada pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di mana perjanjian tersebut tidak boleh mengurangi hak-hak yang dilimpahkan kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Pihak isteri juga berhak menjanjikan bagi dirinya, bisa mengatur sendiri urusan harta kekayaan pribadi, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta bebas menikmati sendiri pula semua pendapatannya secara pribadi. Meskipun tidak ada persatuan harta kekayaan, isteri juga dapat menyimpan harta pribadinya untuk kepentingan rumah tangga, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kedua, persatuan hasil dan pendapatan. Pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur persatuan harta hanya meliputi hasil dan pendapatan saja, tidak termasuk persatuan untung rugi. Jika terjadi kerugian, yang bertanggung-jawab adalah suami sebagai kepala rumah tangga. Selain itu, dalam pasal 146 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur bahwa jika pasangan calon pengantin tidak membuat perjanjian perkawinan, hasil dan pendapatan lainnya dari kekayaan isteri dapat juga menjadi hasil sebagian dari harta bersama atau *gono-gini* (Dedi, 2011).

Ketiga, persatuan untung dan rugi. Dasar hukum persatuan ini adalah pasal 144 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tidak adanya persatuan harta kekayaan tidak berarti tidak adanya persatuan untung-rugi. Sebagaimana diatur dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persatuan untung dan rugi dipikul bersama-sama. Jika persatuan kekayaan suami isteri berakhir dan harus dilakukan perhitungan secara adil, maka suami dan isteri tidak dapat memperjanjikan bahwa salah satu pihak harus membayar sebagian utang lebih besar daripada lainnya, termasuk dalam laba persatuan harta, sebagaimana diatur dalam pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Tinjauan terhadap perjanjian perkawinan telah banyak disebutkan di atas, baik berdasarkan aturan-aturan baku di dalamnya maupun beberapa asumsi dan pendapat dari para ahli tentang perjanjian perkawinan, bahkan pandangan agama atau syari'at Islam mengenai perjanjian tersebut (KUHP, 2019). Selanjutnya, beberapa hal pelengkap dari rangkaian definisi perjanjian perkawinan, antara lain:

1. Syarat dalam perjanjian perkawinan (Soetojo, 2002).

Sebuah perjanjian perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Untuk itu, perhatian terhadap aspek ini sangat penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa dipertanggungjawabkan.

Perjanjian perkawinan tidak dapat dilepaskan dari perjanjian secara umum, di samping secara khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Secara umum syarat sahnya perjanjian terkait dua hal, yaitu subyek dan obyeknya. Terkait subyek, perjanjian menyaratkan orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum dan kesepakatan (*consensus*) yang menjadi dasar perjanjian harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (Suharnoko, 2012).

Terkait obyek, yakni apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak, suatu perjanjian perkawinan agar tidak cacat hukum harus memenuhi beberapa ketentuan (Setyaningsih, 2021), antara lain:

- a. Persetujuan bersama mengadakan perjanjian. Calon suami-isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus didasarkan persetujuan bersama, dalam arti apa yang menjadi kehendak suami sama dengan apa yang dikehendaki isteri. Suatu kesepakatan yang dinyatakan karena paksaan atau karena ditipu adalah tidak sah, karena persetujuan itu diberikan dengan cacat kehendak. Persetujuan yang mengandung cacat kehendak dapat dimintakan pembatalan oleh pengadilan. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian (Suharnoko, 2004).
- b. Suami isteri cakap membuat perjanjian perkawinan harus pula dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum, karena secara hukum ia akan memikul beban pekerjaan. Kecakapan ini diukur dari calon tersebut telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Mengenai kapan seseorang dewasa dapat dilihat dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Selanjutnya, dalam pasal 50 Undang-undang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, ia berada dalam kekuasaan wali. Untuk melangsungkan perkawinan pasangan yang belum mencapai umur 21 tahun perlu izin orang tua, hal ini berarti anak yang berada di bawah batas tersebut dianggap belum mampu bertindak hukum maka untuk membuat perjanjian perkawinan harus mendapat izin dari orang tua atau wali. (Isnaeni, 2016).

- c. Objek perjanjian maksudnya mengenai isi perjanjian perkawinan. Misalnya apabila dikehendaki percampuran harta pribadi, pemisahan harta dan sebagainya. Objek perjanjian perkawinan bisa berupa yang sudah ada ataupun barang yang akan ada di kemudian hari.
- d. Tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Setiap perjanjian yang hendak dibuat oleh pasangan suami isteri isinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. K. Wantijik Saleh menjelaskan bahwa pasal 29 Undang-undang perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, menurut ketentuan tersebut bahwa kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Beliau mengatakan perjanjian tersebut dapat diadakan pada waktu sebelum perkawinan dengan syarat bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan (K. Wantijik, 1980).

2. Perjanjian Perkawinan dalam Pembentukan Keluarga Bahagia.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di atas, perjanjian tidak harus masalah harta, tetapi boleh hal lain yang dianggap perlu dan penting guna kelancaran hidup berumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang bahagia. Istilah keluarga bahagia digunakan untuk menggambarkan bahwa kehidupan keluarga (suami dan isteri) yang sakinah, harmonis, dan tidak ada masalah yang bisa menyebabkan perceraian. Di sini letak pentingnya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang tidak melanggar norma agama dan susila, diharapkan dengan adanya perjanjian perkawinan kehidupan keluarga akan tetap terjaga dan terhindar dari perceraian. (Hikmatullah, 2021).

Perjanjian perkawinan bisa mencakup masalah komunikasi, harta pribadi maupun bersama, kebutuhan biologis (seks), masalah ekonomi, dan penampilan. Dengan perjanjian perkawinan pada lima hal ini, maka suami isteri akan lebih memahami hak dan tanggung jawabnya sehingga ikatan perkawinan terjaga dengan baik.

Ada beberapa konsep dan indikator menuju keluarga bahagia dalam perjanjian perkawinan, yaitu:

a. Perjanjian Perkawinan dalam Menjaga Hubungan Komunikasi.

Salah satu upaya menjadikan keluarga bahagia yaitu dengan cara komunikasi yang baik atau efektif. Komunikasi yang baik berarti menjalin hubungan yang baik pula. Oleh karena itu, antara pasangan suami-isteri sebelum melakukan pernikahan hendaknya melakukan perjanjian perkawinan, terutama perjanjian agar keduanya selalu menjaga komunikasi dengan baik. Sehingga dengan komunikasi tersebut diharapkan akan muncul keterbukaan

dan kejujuran, sehingga kecurigaan di antara pasangan bisa dihindarkan (Hilman, 2007).

Komunikasi di sini dimaknai sebagai proses pertukaran informasi dan perasaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi dalam keluarga berarti pertukaran informasi dan perasaan antara suami dan isteri. Komunikasi antara suami isteri sangat penting guna mewujudkan keharmonisan dan menjadikan keluarga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Salah satu hasil komunikasi ini adalah keakraban antara satu pihak dengan yang lainnya, sehingga dengan adanya komunikasi antar suami isteri, keakraban antar anggota keluarga bisa terjalin dengan baik (Kumedi, 2021).

b. Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Suami-Isteri.

Perjanjian perkawinan ataupun perjanjian terkait harta bersama ini telah diatur dalam KUHP, hukum adat dan hukum Agama. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami-isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka. Perjanjian perkawinan masalah harta sangat penting dan harus dilakukan oleh calon pasangan suami-isteri guna membangun keluarga yang bahagia.

Perjanjian harta dilakukan untuk menghindari permasalahan harta yang terjadi di kemudian hari. Kita mungkin tidak ingin perpecahan dan permasalahan dalam keluarga terjadi, terutama masalah harta. Tetapi, sebaiknya mencegah dan mengantisipasi itu jauh lebih baik dilakukan oleh pasangan suami-isteri untuk membuat perjanjian perkawinan harta benda mereka. Dengan adanya perjanjian perkawinan masalah harta ini, permasalahan akan mudah diselesaikan. Hal yang perlu diingat dan diperhatikan oleh suami, bukan berarti dengan perjanjian perkawinan hak nafkah suami serta merta hilang atau gugur (Tim ADHKI, 2020).

Persatuan harta bersama tidak terjadi apabila sebelum atau pada waktu perkawinan telah dibuat perjanjian perkawinan antara suami dan isteri. Jadi, apabila telah dibuat perjanjian perkawinan, maka terjadi pemisahan harta. Suami maupun isteri dapat mempergunakannya tanpa persetujuan kedua belah pihak. Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan beberapa alasan, antara lain: *Pertama*, bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain; *Kedua*, kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrengrst*) yang cukup besar (Nuzha, 2019); *Ketiga*, masing-masing mempunyai usaha sendiri, sehingga andai salah satu usahanya jatuh (*failliet*), yang lain tidak tersangkut dalam atau atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri (Nuzha, 2019).

Perjanjian kawin menurut KUHP harus dibuat dengan akta notaris. Hal ini bertujuan untuk keabsahan perjanjian kawin, selain beberapa tujuan lain, yaitu: *Pertama*, untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup; *Kedua*, Untuk adanya kepastian hukum; *Ketiga*, sebagai satu-satunya alat bukti yang sah; dan *Keempat*, untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 KUHP.

Perjanjian kawin termasuk perjanjian formil. Pada perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian formil, apabila tidak terpenuhi ketentuan hukum tentang bentuk atau format perjanjian, cara pembuatan perjanjian, ataupun cara pengesahan perjanjian -- sebagaimana diwajibkan melalui peraturan perundang-undangan -- berakibat perjanjian formil batal demi hukum. Karena itu, perjanjian kawin harus dibuat dengan format akta notaris. Jika tidak, maka perjanjian kawin itu batal demi hukum dan pengaturan di dalamnya menjadi tidak berlaku, serta pemisahan harta (jika diatur) tidak akan berlaku, dan yang berlaku adalah persatuan harta bersama (Ali Wafa, 2018).

3. Konsep Perjanjian Perkawinan.

Berangkat dari istilah perjanjian yang dimaknai oleh para ahli hukum sebagai akad, yang berarti suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut (Wirjono, 1981). Perjanjian perkawinan juga diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang calon suami-isteri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. (Wasman, tt). Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain sebagai keabsahan perkawinan, untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup, demi kepastian hukum, alat bukti yang sah, dan mencegah adanya penyelundupan hukum (Salim, 2014).

Pada umumnya suatu perjanjian perkawinan dibuat dengan beberapa faktor, yaitu: Sejumlah harta kekayaan yang jumlahnya lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain; Kedua belah pihak masing masing membawa penghasilan cukup besar; dan adanya hutang-piutang yang mereka buat sebelum terjadinya pernikahan (Anisah, 2020).

Secara historis perjanjian perkawinan juga sangat diperlukan sebagaimana pencatatan pernikahan, yakni sebuah bukti identitas resmi yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah atas perkawinannya tersebut, sehingga status perkawinannya menjadi sah secara administratif serta dapat menjadi bukti jika di masa yang akan datang terjadi sesuatu hal. Perihal tersebut dapat dinyatakan

dengan bukti otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien, terutama mengenai harta dan pembagiannya baik yang dikelola oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan atau pun terhadap pihak ketiga yang tersangkut dalam perjanjian tersebut (Setyaningsih dkk, 2021).

Adapun penjelasan mengenai harta perkawinan dan pengelolaannya sebagaimana diatur dalam ruang lingkup perkawinan, yakni: *Pertama*, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; *Kedua*, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Setyaningsih dkk, 2021); *Ketiga*, penyimpangan terhadap bentuk-bentuk harta kekayaan yang diatur dalam undang-undang perkawinan adalah dengan menggunakan perjanjian perkawinan; *Keempat*, hak dan kewajiban suami-isteri terhadap harta kekayaan perkawinan (Kadir, 2000).

4. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan.

Dalam bagian ini akan dijelaskan secara mendetail mengenai pemahaman tentang perjanjian perkawinan berdasarkan aturan dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4), serta perihal pokok pemahaman dan implementasinya. Adapun pembagiannya sebagai berikut: *Pertama*, perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 ayat (1). "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut." (UUP, 1974).

Secara normatif dalam Undang-Undang Perkawinan di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya norma mengenai perjanjian perkawinan dilaksanakan di waktu atau sebelum perkawinan, perjanjian yang dimaksud dapat berupa kesepakatan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perihal tersebut dimaksudkan agar perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami – isteri dapat menjadi bukti atas kesepakatan dan persetujuan keduanya, ketika misalnya di kemudian hari terjadi problematika dalam menjalani proses perkawinan terutama mengenai harta.

Kedua, perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 ayat (2) "Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan." (UUP, 1974). Sesuai dengan keterangan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan selain sebagai pengikat antara suami dan isteri terhadap beberapa kesepakatan dalam perkawinan, isi perjanjian tersebut juga harus memperhatikan batasan-batasan hukum dalam agama atau syari'at. Perjanjian perkawinan yang dibuat tidak melewati atau bahkan

melanggar ketentuan-ketentuan dalam aturan agama (hukum Islam), sehingga kesesuaian antara undang-undang perkawinan dengan norma agama menjadi saling mendukung atau bahkan menguatkan antara satu dengan lainnya.

Perjanjian perkawinan juga harus mematuhi beberapa ketentuan dalam nilai-nilai kesusilaan yang sesuai dengan adat dan kebiasaan setempat yakni perihal yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, kelakuan yang baik dan tata karma yang luhur (KBBI, 2002). Sehingga dengan begitu perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan norma agama dan nilai-nilai kesusilaan, tata karma dan sopan santun serta jalinan interaksi sosial.

Secara general perjanjian kawin dibuat dengan beberapa persoalan, di antaranya: *Pertama*, bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain; *Kedua*, kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar; *Ketiga*, masing-masing mempunyai usaha sendiri, sehingga jika salah satu jatuh mengalami kerugian yang lain tidak tersangkut dampaknya; *Keempat*, hutang-piutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri. (Ali Wafa, 2018).

Sangat dibenarkan jika perjanjian perkawinan sebagaimana tersebut di atas haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris. Akta otentik itu sangat penting karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka semua harta suami dan isteri terjadi pembauran atau saling berebut satu sama lain. Perjanjian kawin ini dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam masyarakat.

Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 ayat (3) disebutkan bahwa “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.” (UUP, 1974). Sebagaimana penjelasan di atas, waktu berlakunya perjanjian perkawinan dimulai sejak prosesi perkawinan atau sejak berlangsungnya akad pernikahan antara kedua belah pihak, yakni suami dan isteri. Sehingga, apapun kesepakatan dan persetujuan di dalamnya menjadi aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh keduanya, berikut juga masa berlakunya perjanjian tersebut.

Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 ayat (4) disebutkan, “selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga” (UUP, 1974).

Pemberlakuan ikatan dalam perjanjian perkawinan di atas dibatasi oleh aturan yang tidak menginginkan adanya perubahan terhadap konten perjanjian

sedikit pun karena akan membatalkan perikatan tersebut. Kecuali, perubahan yang terjadi atas dasar keinginan, bahkan kesepakatan kedua belah pihak suami- isteri dan diketahui oleh pihak yang berwenang, yakni pegawai pencatat perkawinan dengan syarat perubahan perjanjian perkawinan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

5. Tujuan Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta dalam Undang-Undang Perkawinan.

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang perkawinan bahwa tujuan dan manfaat dibuatnya perjanjian perkawinan masih sedikit calon pengantin yang memandang hal ini sebagai sesuatu yang positif. Perihal ini masih dianggap tabu dan menjadi tradisi atau kebiasaan umum di masyarakat ketika hendak melaksanakan perkawinan. Ada sebagian masyarakat yang dapat menerima konsep pemikiran tentang pembuatan perjanjian perkawinan. Akan tetapi, lebih banyak masyarakat yang belum menerimanya disebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai dengan budaya orang timur yang penuh dengan etika.

Sebaliknya, perjanjian perkawinan yang dianggap masih tabu dilakukan oleh masyarakat awam justru telah menjadi gejala baru di kalangan tertentu, seperti selebritis, pengusaha dan lain-lain. Mereka umumnya berpandangan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan harta miliknya akan terjamin aman apabila terjadi perceraian (Mike, tt).

Dalam perjanjian perkawinan yang perlu dipertimbangkan, antara lain: *Pertama*, keterbukaan dalam mengungkapkan semua detail kondisi keuangan, baik sebelum maupun sesudah pernikahan. Berapa jumlah harta bawaan masing-masing pihak sebelum menikah dan bagaimana potensi bertambahnya sejalan dengan meningkatnya penghasilan atau karena hal lain, misalnya menerima warisan. Kemudian, berapa jumlah hutang bawaan masing-masing pihak sebelum menikah, bagaimana potensi hutang setelah menikah, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelunasan hutangnya. Tujuan ini agar tahu persis apa yang akan diterima dan apa yang akan dikorbankan jika perkawinan berakhir, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan nantinya.

Kedua, kerelaan perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sukarela tanpa paksaan. Jika salah satu pihak merasa dipaksa, karena diancam atau berada dalam tekanan sehingga terpaksa menandatangani, perjanjian pranikah bisa diancam batal.

Ketiga, pejabat yang obyektif. Pilihlah pejabat berwenang yang bereputasi baik dan bisa menjaga obyektivitas, sehingga dalam membuat isi perjanjian pranikah bisa tercapai keadilan bagi kedua belah pihak. *Keempat*, Notariil.

Perjanjian pranikah sebaiknya tidak dibuat di bawah tangan tetapi harus di sahkan oleh notaris. Kemudian, harus dicatatkan pula dalam lembaga pencatatan perkawinan, artinya pada saat pernikahan dilangsungkan perjanjian pranikah juga harus disahkan pula oleh pegawai pencatat perkawinan (KUA maupun Kantor Catatan Sipil).

Dengan membuat perjanjian perkawinan, pasangan suami-isteri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka dan bisa berbagi rasa atas keinginan yang telah disepakati untuk menjalani isi perjanjian tersebut. Biasanya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta masing-masing suami-isteri, karena undang-undang perkawinan tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan, segalanya diserahkan kepada kedua belah pihak, yaitu suami dan isteri. Pada dasarnya perjanjian perkawinan tidaklah seburuk yang menjadi anggapan masyarakat (Kumedi, 2021).

Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Perspektif Masalah

Pembahasan dalam bagian ini merupakan langkah analisa terhadap perjanjian perkawinan mengenai harta dalam undang-undang perkawinan, terutama yang berkaitan dengan persoalan perjanjian perkawinan berdasarkan kajian normatif dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 Nomor 1 Tahun 1974 dan persoalan perjanjian perkawinan berdasarkan implementasinya dalam kehidupan nyata (Jonaedi dkk, 2018). Hal ini ditinjau dari sudut pandang *masalah*.

Oleh karena itu, diperlukan pembagian bahasan dalam beberapa penjabaran sebagai berikut:

1. Urgensi Hukum Perjanjian Perkawinan.

Penerapan atas pentingnya norma dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam pengaturan perjanjian perkawinan pada Pasal 29 telah jelas dan detail pembahasannya serta norma tersebut sesuai dengan dasar dan prinsip utama dalam sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHP, yang mengatur: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" (Abdul, 2003).

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak yang melakukan sebuah perjanjian untuk beberapa hal, antara lain: *Pertama*, membuat atau tidak membuat perjanjian; *Kedua*, mengadakan perjanjian dengan siapapun; *Ketiga*, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; dan *keempat*, menentukan bentuk perjanjiannya, bisa tertulis atau lisan. Perjanjian perkawinan tersebut sangat penting diatur, terutama menyangkut isi perjanjian yang mengikat pada pihak terkait. Kebanyakan persoalan yang terdapat dalam

perjanjian ini ialah mengenai harta dan pembagiannya, walaupun perjanjian perkawinan tersebut sangat beragam macam dan bentuknya. Sehingga, memicu kedua belah pihak untuk saling mendapatkan bagian yang sama atas harta yang mungkin diperselisihkan di kemudian hari.

Tujuan utama dari sebuah perjanjian perkawinan ialah untuk melindungi harta benda yang diperoleh masing-masing pihak (suami-isteri), agar di kemudian hari ketika terdapat suatu konsekuensi hukum atas suatu perbuatan hukum maka perihal tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang melakukannya, sehingga tidak melibatkan harta yang diperoleh masing-masing pihak. Perjanjian perkawinan pada dasarnya mengatur ketentuan bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagi (Haedah, 2008), jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik itu karena perceraian maupun kematian.

Perjanjian perkawinan juga berfungsi dan memuat beberapa hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka, di antaranya: *Pertama*, perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat; *Kedua*, memiliki kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami isteri atas harta benda mereka; *Ketiga*, mencegah kemungkinan adanya penyelundupan hukum atas ketentuan Pasal 144 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh diubah dengan cara apapun setelah perkawinan berlangsung; *Keempat*, untuk mencegah perbuatan tergesa-gesa dari para pihak, serta untuk memikirkan perbuatan hukum yang dilakukannya. Hal ini mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat atas harta kekayaan suami isteri dalam jangka waktu yang lama atau sepanjang perkawinan (Soetojo, 2002).

2. Penerapan Hukum Perjanjian Perkawinan.

Penerapan hukum dalam perjanjian perkawinan berdasarkan pasal 29 nomor 1 tahun 1974 undang-undang perkawinan secara umum memiliki penjabaran sebagai berikut : *Pertama*, penjelasan undang-undang perkawinan pasal 29 ayat (1) menegaskan akan perlunya memperhatikan dan menerapkan terkait waktu pembuatan perjanjian perkawinan yakni sebelum perkawinan berlangsung tujuannya agar segala perjanjian dan kesepakatan dalam perkawinan dapat diselesaikan sebelum perkawinan berlangsung;

Kedua, penjelasan undang-undang perkawinan pasal 29 ayat 2 (UUP, 1974) mengatur beberapa batas hukum perjanjian perkawinan agar sesuai dengan aturan atau norma dalam agama, serta perjanjian perkawinan yang selaras dengan aturan tata kesusilaan dalam kehidupan sosial yang berlaku. Terkait interpretasi mengenai isi perjanjian tidak melanggar batas hukum misalnya, dalam perjanjian perkawinan ditentukan isteri tidak diberi wewenang melakukan perbuatan hukum, karena hukum menentukan bahwa wanita bersuami juga berwenang melakukan perbuatan hukum apapun. Isi

perjanjian perkawinan tidak melanggar batas agama misalnya, dalam perjanjian perkawinan ditentukan isteri atau suami bebas bergaul dengan laki-laki atau perempuan lain di luar rumah mereka. Sementara itu, terkait tidak melanggar batas kesusilaan misalnya, dalam perjanjian ditentukan suami tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan isteri di luar rumah dan sebaliknya (Kadir, 2000).

Ketiga, penjelasan undang-undang perkawinan pasal 29 ayat (3), pemberlakuan perjanjian perkawinan ini dimulai sejak perkawinan berlangsung tujuannya agar segala bentuk kesepakatan dalam perkawinan dapat segera diterapkan oleh kedua belah pihak, terutama dalam persoalan harta dan akan lebih baik jika masing-masing dari keduanya (suami-isteri) dapat sepenuhnya mematuhi aturan dalam perjanjian tersebut.

Keempat, penjelasan undang-undang perkawinan pasal 29 ayat (4), penerapan selanjutnya ialah menjalankan setiap aturan dalam perjanjian perkawinan dengan baik dan benar tanpa merubah sedikit pun aturan yang sudah disepakati. Tetapi, jika terdapat persoalan dalam isi perjanjian perkawinan, maka dalam pasal ini pihak yang terkait diperkenankan untuk merubahnya dengan syarat. Perubahan dapat dilakukan dengan jalan kemufakatan antar pihak yang berkepentingan dalam pembuatan perjanjian perkawinan, yakni suami dan isteri, serta pihak ketiga dari kesepakatan ini (Ali Wafa, 2018).

Dalam menerapkan hukum perjanjian perkawinan, pijakan paling utama yang digunakan sebagai dasar hukum perjanjian ini ialah undang-undang perkawinan, sebagaimana tertuang dalam pasal dan ayat-ayatnya yang mengatur tentang mekanisme, waktu dan syarat dalam melaksanakan perjanjian perkawinan. Namun dalam perkembangannya aturan tentang perjanjian perkawinan sebagaimana di atas tidak seluruhnya mencakup perihal perjanjian perkawinan terutama mengenai pembagian harta sehingga dalam proses penyelesaiannya diperlukan mekanisme pengujian terhadap undang-undang perkawinan pasal 29 nomor 1 tahun 1974 sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. (Ngadimah dkk, 2017).

3. Analisis Hukum Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang telah dibahas dalam bagian pembahasan sebelumnya merupakan dasar pijakan hukum dalam menentukan berbagai hal dalam perkawinan, termasuk beberapa hal mengenai pembagian harta, baik berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, KUHP maupun UU Perkawinan dan perubahan di dalamnya atas pengujian terhadap undang-undang perkawinan pasal 29 Undang-undang No 1 Tahun 1974, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Semua aturan tersebut memiliki tujuan yang sama yakni untuk mencapai kemaslahatan dalam perkawinan melalui perjanjian perkawinan, sehingga perihal ini menjadi salah satu upaya pembentukan keluarga bahagia.

Setelah melakukan beberapa tahapan dalam menguraikan sekaligus meneliti rangkaian tata aturan dan norma perjanjian perkawinan, penjelasan berikutnya mengarah pada perihal kesamaan dalam tujuan dan fungsi dari adanya perjanjian dalam sebuah perkawinan. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa selama perjanjian atau perikatan dalam sebuah hubungan perkawinan tidak menyalahi atau tidak bertentangan dengan hukum syari'at dan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.

Selanjutnya analisa penulis terhadap perjanjian perkawinan dalam penelitian ini berdasarkan pada Undang Undang Perkawinan dan kemaslahatan yang ditimbulkannya. Salah satu objek dalam penelitian ini adalah sebuah kasus dari seorang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran, yang melangsungkan perkawinan dengan tanpa membuat perjanjian perkawinan sebelumnya. Seiring waktu berjalan pasangan tersebut menghadapi problematika dalam rumah tangganya sehingga mereka (keduanya) hidup terpisah (Ngadimah dkk, 2017).

Adapun harta bersama dari keduanya masih menjadi persoalan dalam pembagian harta dari hasil perkawinan tersebut berupa rumah susun yang berstatus hak guna bangunan kemudian pemohon (isteri) mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi untuk mendapatkan haknya dalam pembagian harta bersama tersebut. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Isi amar putusannya adalah sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, yang isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut";
- b. Memerintahkan muatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- c. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya (UUP, 1974).

Salinan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagaimana di atas secara eksplisit menegaskan bahwa perjanjian dalam perkawinan merupakan perihal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Langkah tersebut dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam sebuah perkawinan, salah satunya dalam mengatur harta benda dalam perkawinan secara baik dengan bukti autentik yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pelaksanaan akad (Setyaningsih, 2021).

Senada dengan pernyataan tersebut, menurut penulis, perihal kemaslahatan dalam perjanjian perkawinan berbanding sejajar dengan konsep *maslahah* dalam Islam, yakni *maslahah* yang berprinsip dan sesuai dengan kaidah hukum Islam *maqashid al-syari'ah* yang memiliki lima komponen dasar hukum, yaitu: *hifzh al-din* (menjaga dan memelihara agama), *hifzh al-nasab* (menjaga dan memelihara darah keturunan), *hifzh al-nafs* (menjaga dan memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (menjaga dan memelihara akal pikiran), serta *hifzh al-mal* (menjaga dan memelihara harta). Jika dikaitkan dengan penjelasan sebelumnya, maka perjanjian perkawinan di atas termasuk bentuk *maslahah* bagi pasangan suami-isteri untuk tercapainya *maqashid al-syari'ah*. Sehingga, dengan adanya perjanjian perkawinan, apa yang menjadi tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan bisa terwujud atau tercapai.

Penulis berupaya mencari sisi kemaslahatan dalam perjanjian perkawinan ini, sebagaimana dalam hukum Islam yang tujuannya untuk menerapkan syari'at Islam terhadap persoalan muamalah, terutama dalam perjanjian perkawinan mengenai harta, di antaranya dengan kaidah yang terkandung dalam *maqashid al-syari'ah*. Salah satu kaidahnya yaitu *hifzh al-mal*, yang berarti menjaga serta memanfaatkan harta kekayaan untuk perihal kebaikan, di antaranya dengan melaksanakan perjanjian perkawinan untuk menyelesaikan persoalan dalam perkawinan, terutama mengatur harta dalam perkawinan.

Adapun bentuk kemaslahatan yang digunakan dalam penelitian ini sejalan atau selaras dengan pemikiran serta konsep *maslahah* Imam al-Ghazali. Sebagian besar metodenya tertuang dalam salah satu karyanya yang berjudul *al-Mustasfa*. Beberapa pemikiran Imam al-Ghazali tentang *maslahah*, antara lain: *Pertama*, keberadaan *maslahah* dipandang sebagai *usul al-Mauhumah* (dalil-dalil yang tidak pasti). Dengan kata lain, *maslahah* bukan merupakan dalil yang pasti dalam menyikapi bahkan menyelesaikan setiap persoalan hukum Islam, seperti Al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' yang berkedudukan sebagai *al-usul al-adillah* (dalil-dalil yang pasti).

Kedua, kehujjahan *maslahah* bersifat *qat'i*. Hal ini tentunya dengan satu syarat bahwa *maslahah* benar-benar ditafsirkan pada orientasi pemeliharaan *maqasid asy-syari'ah* (tujuan utama syari'ah). Kepastian *hujjah maslahah* bagi Imam al-Ghazali bukanlah seperti kepastian *nash* yang bersifat mutlak. Akan tetapi, hal ini hanya menunjukkan bahwa *maslahah* yang berada dalam *maqasid asy-syari'ah* dapat dijadikan dasar pijakan dalam penyelesaian hukum Islam.

Ketiga, keharusan *maslahah* sejalan dengan jenis tindakan syara'. Pemahaman *maslahah* dalam hal ini tidak saja terfokus pada penjelasan dalil secara khusus (*nash mu'ayyan*). Pengertian makna sejalan dengan tindakan syara' ini dapat dialihkan kepada kesamaan ide dasar atau semangat dan jiwa *dalalah al-nash* yang terakumulasi dari keseluruhan dalil-dalil yang ada. (al-Ghazali, tt).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis simpulkan mengenai perjanjian perkawinan tentang harta dalam Undang-undang Perkawinan yaitu sebagai berikut: *Pertama*, secara normatif dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 29 dijelaskan bahwa pada dasarnya perjanjian perkawinan dilaksanakan di waktu atau sebelum perkawinan. Perjanjian yang dimaksud berupa kesepakatan tertulis yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian perkawinan tersebut akan batal demi hukum jika terbukti melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, terutama ketika perjanjian perkawinan bertentangan dengan ajaran agama, karena agama dalam konteks perkawinan ialah sebagai pondasi awal atau pijakan utama setelah aturan lainnya dalam kehidupan sosial. Dalam beberapa aturan, perjanjian perkawinan menurut undang-undang perkawinan juga dinyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubahnya dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Kedua, penerapan atas pentingnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya dalam pengaturan perjanjian perkawinan pada pasal 29, telah jelas dan detail pembahasannya serta norma tersebut sesuai dengan dasar dan prinsip utama dalam sebuah perjanjian. Perjanjian perkawinan memiliki dampak kemaslahatan dalam hukum Islam yang mana tujuan pokoknya untuk menerapkan syari'at Islam dalam persoalan *muamalah* terutama mengenai harta. Ini terkait dengan kaidah yang terkandung dalam *maqashid al-syari'ah*, yakni *hifzh al-mal* yang berarti menjaga serta memanfaatkan harta kekayaan untuk perihal kebaikan. Maksudnya, melaksanakan perjanjian dalam perkawinan untuk menyelesaikan persoalan dalam perkawinan, terutama mengatur harta dalam perkawinan.

SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, penulis meyarankan dua hal, yaitu: *Pertama*, perlunya reorientasi pemahaman tentang perjanjian dalam perkawinan dari sudut pandang lainnya. Dinamika dalam kajian ini sangat berkembang dan luas, sehingga dibutuhkan penyelesaian yang lebih baik dan lebih solutif di masa yang akan datang.

Kedua, perlunya mengkaji tema perjanjian perkawinan lebih mendalam dengan mengaitkan norma atau aturan hukum lainnya, sehingga muncul temuan-temuan penelitian baru dan dapat menjadi pijakan untuk penyelesaian problem dalam perkawinan berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penelitian ini selesai. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Seiring dengan selesainya penelitian ini, penulis sangat berterima kasih kepada ayahanda dan ibunda tercinta, serta teman-teman sejawat yang ikut andil dalam proses penelitian ini, karena berkat cinta dan do'a mereka ikhtiar untuk segera menyelesaikan penelitian ini semakin baik dan lancar. Secara literasi, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak senantiasa penulis harapkan. Harapan lainnya dari penulis, semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi para pembaca, khususnya yang memiliki kepedulian terhadap dunia akademisi, dakwah dan pendidikan.

Akhirnya, semoga Allah senantiasa membimbing dan menunjukkan arah ke jalan yang diridlai-Nya dan semoga segala ikhtiar dan amal baik yang telah diberikan menjadi bekal kebaikan untuk kehidupan di akhirat kelak.

DAFTAR ACUAN

- Abdillah, Yasin Yusuf. (2017). Perjanjian perkawinan sebagai upaya membentuk keluarga bahagia, *Al-Ahwal* Vol.No.2.
- Abi Hamid al-Ghazali, Muhammad Ibn Muhammad. (1992). *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Ushul*, Beirut: Mu'assasah al-Arqam.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. (1407 H/1987 M). *Sahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Kasir al-Yamamah. Juz 3. No 2721.
- Ali Wafa, Moh. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi.
- Aline, Setyaningsih. Gratika Nugrahani, (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok : PT Rajawali Buana.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (2011). *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Bairut:Dar al-Fikr.
- Ani, Ni Kadek. I Nyoman Putu Budiarta dan Ida Ayu Putu Widiati. (2021). Perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum terhadap harta bersama akibat perceraian. *Analogi Hukum*. 3 (1)
- Anisah, Lilies. (2020). *Kedudukan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam*. Tri Pantang. 6 (2)

- Arikunto, Suharni. (1998). *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dzamil, Fathurrahman. (2001). *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Efendi, Jonaedi Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenada Media.
- Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Bandar Maju
- Haedah Faradz. (2008). Tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3
- Hikmatullah . (2021). *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta : Edu Pustaka.
- Isnaeni, Moch. (2016). *Hukum perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Ja'far, Kumedi. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Kosasih, K. (2021). Dinamika pelaksanaan syari'ah, perkawinan dalam kontestasi negara dan agama. *Harmoni*. 20(2).
- Manan, Abdul. (2017). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana,
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maslul, Syaifullahil. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditinjau dari pemenuhan hak-hak manusia dan asas-asas pembentukan perjanjian, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2.
- Muhammad, Abdul kadir. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ngadimah, Mambaul. dkk. (2017). Formulasi perjanjian perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Kodifikasi*, Volume 11, Nomor 1.
- Nuzha. (2019). *Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Qiyas. 4 (1)
- Pius Partanto dan M. Dahlam Barry. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka
- Prawirohamidjojo, Soetojo. (2002). *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press

- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumatra Utara
- Rofiq, Ahmad. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Saleh, K.Wantijik. (1980). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta.
- Suharnoko. (2012). *Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenada Media Group
- Susanto, Dedi. (2011). *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Susanto, Happy. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visimedia
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Tim ADHKI. (2020). *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi, (Dimensi Hukum Nasional – Fiqh Islam – Kearifan Lokal)*. Yogyakarta : istana publishing.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2011). *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.3 Bandung: Nuansa Aulia.